



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha perlu mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Daerah.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Perizinan Berusaha adalah Pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk Surat/Keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang Terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau Non Perseorangan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
11. Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah Izin adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan Komersial atau Operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah Surat Tanda Pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
21. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

## Pasal 2

Tujuan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha adalah:

- a. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan;
- c. mengatur pelaksanaan Perizinan Berusaha persektor;
- d. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
- e. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
- f. pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.

### Pasal 3

Sasaran pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas;
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
  - b. perizinan berusaha dengan sistem yang diintegrasikan dengan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan kewenangan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan berusaha dan non berusaha.
- (4) Jenis perizinan berusaha dan non berusaha yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direformasi dan disusun berdasarkan masing – masing sektor sebagai berikut :
  - a. Sektor Penanaman Modal;
  - b. Sektor Pertanian;
  - c. Sektor Lingkungan Hidup;
  - d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - e. Sektor Perikanan;
  - f. Sektor Kesehatan;
  - g. Sektor Perindustrian;
  - h. Sektor Perdagangan;
  - i. Sektor Perhubungan;
  - j. Sektor Komunikasi dan Informatika;
  - k. Sektor Pariwisata;
  - l. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - n. Sektor Agraria;
  - o. Sektor Ketertiban Umum;
  - p. Sektor Sosial
  - q. Sektor Kehutanan
- (5) jenis perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN  
NON BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha dan Non berusaha ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya berita acara dari Tim Teknis/Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari perangkat daerah terkait.
- (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
  - a. Standar Pelayanan; dan
  - b. Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dilakukan secara elektronik;
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
  - a. Sistem OSS;
  - b. Sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diintegrasikan ke dalam OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. Pengklasifikasian;
  - b. Penghapusan;
  - c. Penggabungan;
  - d. Perubahan Nomenklatur; atau
  - e. Penyesuaian Persyaratan.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemberian Izin Usaha; dan
  - c. Pemberian Izin Komersial atau Operasional.

#### Pasal 8

Tahapan Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Teknis di Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan staf DPMPTSP dan utusan dari perangkat daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas selaku koordinator tim;

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada DPMPTSP.
- (4) Pengawasan dan Pengendalian penerbitan perizinan dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian penerbitan perizinan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 20, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 111



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 110 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2018  
 TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN  
 PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA  
 KEPADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 DHARMASRAYA

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA YANG DILIMPAHKAN  
 KEWENANGANNYA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

A. PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KET.
1.	PENANAMAN MODAL	1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Perluasan Pendaftaran Penanaman Modal 3. Izin Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal 4. Izin Pendaftaran Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor Usaha 9. Izin Usaha Sektoral	Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal
2.	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	10. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 13. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) 14. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) 15. Izin Perubahan Luas Lahan (IUP-IUP B) 16. Izin Perubahan Jenis Tanaman (IUP-IUP B) 17. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan (IUP-IUP B)	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
		18. Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan
		19. Izin Usaha Obat-Obatan Hewan	Izin Usaha Obat Hewan
3.	LINGKUNGAN HIDUP	20. Izin Lingkungan Setingkat Amdal 21. Izin Lingkungan Setingkat UKL/UPL	Izin Lingkungan

		22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
		23. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 24. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 25. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa
		26. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 27. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 28. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
		29. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air 30. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Izin Pembuangan Air Limbah
4.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	31. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Mendirikan Bangunan
		32. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Izin Usaha Jasa Kontruksi
5.	PERIKANAN	33. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
6.	KESEHATAN	34. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 35. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	
		36. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D	Izin Mendirikan Rumah Sakit
		37. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D	Izin Operasional Rumah Sakit
		38. Izin Mendirikan Klinik 39. Izin Operasional Klinik	Izin Operasional Klinik
		40. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan 41. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
		42. Izin Mendirikan Apotek 43. Izin Operasional Apotek	Izin Apotek
		44. Izin Mendirikan Toko Obat 45. Izin Operasional Toko Obat	Izin Toko Obat

7.	PERINDUSTRIAN	46. Izin Usaha Industri 47. Izin Perluasan Usaha Industri 48. Izin Usaha Kawasan Industri 49. Izin Perluasan Kawasan Industri	
8.	PERDAGANGAN	50. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 51. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 52. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  digabung dengan catatan : a. Tiap bidang usaha memiliki persyaratan Izin yang berbeda b. Khusus SIUP melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya NIB
		53. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	NIB sekaligus sebagai TDP dalam penerbitan dengan sistem OSS
		54. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 55. Tanda Daftar Gudang (TDG)	
9.	PERHUBUNGAN	56. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Trayek 57. Izin Usaha Angkutan tidak dalam Trayek 58. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
10.	PARIWISATA	59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 60. Sertifikasi Usaha	
11.	PENDIDIKAN	61. Izin Pendirian PAUD, TK, SD dan SMP 62. Izin Operasional PAUD, TK, SD dan SMP	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
		63. Izin Pendirian dan Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 64. Izin Pendirian dan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 65. Izin Pendirian dan Izin Operasional Lembaga Pelatihan /Kursus 66. Izin Mendirikan Bimbingan Belajar (BIMBEL)	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

		67. Izin Operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) 68. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Penitipan Anak (PA)	
12	PERKOPERASIAN DAN UMKM	69. Izin Koperasi Simpan Pinjam 70. Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) 71. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 72. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 73. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	

**B. PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DENGAN SISTEM YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN OSS**

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KET.
1.	PERTANIAN	1. Izin Diversifikasi Usaha 2. Izin Usaha Perdagangan Pakan Ternak 3. Izin Usaha Rumah Potong Hewan 4. Izin Praktik Dokter Hewan 5. Izin Tenaga Kesehatan Hewan 6. Izin Usaha Pembibitan Ternak 7. Izin Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi 8. Izin Mendirikan Huller (Rice Milling) 9. Izin Usaha Pembibitan/Usaha Pembenihan (Trup)	
2.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Izin Usaha Pengelolaan Sampah (IUPS)	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	11. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	
4.	PERIKANAN	12. Izin Usaha Sarana dan Prasarana Perikanan	
5.	KESEHATAN	13. Izin Operasional Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 14. Izin Mendirikan Puskesmas 15. Izin Operasional Puskesmas 16. Izin Mendirikan Optik 17. Izin Operasional Optik 18. Izin Operasional Depot Air Minum 19. Izin Operasional Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga 20. Izin Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis)	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>21. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)</li> <li>22. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)</li> <li>23. Surat Izin Praktik</li> <li>24. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)</li> <li>25. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-TGM)</li> <li>26. Surat Izin Kerja Refraksi Optisen (SIK-RO)</li> <li>27. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz)</li> <li>28. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker (SIPTTK)</li> <li>29. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP-TS)</li> <li>30. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)</li> <li>31. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik</li> <li>32. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis (SIP-E)</li> <li>33. Surat Izin Praktik Rekam Medis (SIP-RM)</li> <li>34. Izin Tukang Gigi</li> </ul>	
6.	PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>35. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima</li> <li>36. Izin Operasional Bengkel Umum Kendaraan Bermotor</li> </ul>	
7.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>37. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi</li> <li>38. Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten</li> <li>39. Izin Instalasi Genset</li> <li>40. Izin Instalasi Penangkal Petir</li> <li>41. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung</li> <li>42. Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator</li> <li>43. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi</li> <li>44. Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen</li> <li>45. Izin Pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL)</li> <li>46. Izin Pendirian Warung Internet (WARNET)</li> <li>47. Izin Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi</li> </ul>	
8.	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>48. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata</li> <li>49. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi</li> <li>50. Izin Pendaftaran Usaha Daya</li> </ul>	

		<p>Tarik Wisata</p> <p>51. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata</p> <p>52. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata</p> <p>53. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Minuman dan Makanan</p> <p>54. Izin Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</p> <p>55. Izin Pendaftaran Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran</p> <p>56. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata</p> <p>57. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata</p> <p>58. Izin Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata</p> <p>59. Izin Pendaftaran Usaha Wisata Tirta</p> <p>60. Izin Pendaftaran Usaha Spa</p>	
9.	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	61. Izin Usaha Koperasi	
10.	AGRARIA	62. Izin Lokasi	
11.	KETERTIBAN UMUM	63. Izin Reklame (IR)	
12.	SOSIAL	64. Izin Pendirian dan Operasional Yayasan 65. Izin Pendirian dan Operasional Panti	
13.	KEHUTANAN	66. Izin Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet	

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

